

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI**

(Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ODI EKA PUTRA
C 100 090 180

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M. Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ODI EKA PUTRA

NIM : C 100 090 180

Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM

Jenis : SKRIPSI

Judul : PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus di DENPOM
Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 25 Juli 2014

Yang menyatakan



ODI EKA PUTRA

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. Odi Eka Putra.
C 100 090 180. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang). Yang bertujuan mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, serta mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perpekstif perundang-undangan maupun praktik langsung terhadap penegakan hukum yang ada di DENPOM salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan cara wawancara dengan pejabat-pejabat terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer II-10 Semarang telah berhasil melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berpangkat Prada (Prajurit Dua) sampai dengan yang berpangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, PK, dan Grasi perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Kata Kunci : Proses penyelesaian perkara pidana, anggota TNI, Peradilan Militer

Criminal Lawsuit Procession Has Done by The Indonesian National Army (TNI) Members.
Odi Eka Putra C 100 090 180 Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

The research entitled Criminal Lawsuit Procession Has Done by The Indonesian National Army (TNI) Members (A Case Study in DENPOM Salatiga and Military Court II-10 Semarang). Has some objectives to study how criminal lawsuit procession has done by TNI member, and to know how many efforts may be done to overcome the criminal has done by the Indonesian National Army (TNI) members. This research uses empiric juridical approach that directly approaching to the problem in both legislation and direct practice perspectives to the law enforcement in DENPOM Salatiga and Military Courts II-10 Semarang by interview with the related officers. The research results showing that criminal lawsuit procession has done by TNI members in military court environment has similar with criminal lawsuit procession in public courts that beginning with research and police investigation, accusation, judicial investigation, and verdict/execution stages. As the first class court, Military Court II-10 Semarang has been succeed to do the best, namely research and police investigation, verdict or executes in first class of criminal lawsuit court and violation of law has done by the Prada (Ordinary Soldier) till the captain to order and continuing the proposal of jurisdiction, PK, and petition of mercy of the cases as the authority of Military Court II-10 Semarang.

Keywords: Criminal Lawsuit Procession, Indonesian National Army (TNI) members, Military Court.

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada dasarnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.¹ Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.² Perbedaannya terlihat hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak dimandatkan oleh Negara kepada TNI daripada masyarakat biasa dalam hal pertahanan negara.

Beberapa kejadian-kejadian sering kali terjadi karena ulah para anggota TNI yang menghiraukan peraturan-peraturan militer, seperti kasus penyerangan Mapolres Oku Sumatera Selatan yang dilakukan oleh puluhan anggota TNI Yon Armed 15/76 Martapura pada tanggal 7 Maret 2013. Kemudian kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta yang dilakukan oleh 12 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura yang mengakibatkan 4 tahanan

¹ Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, hal. 5

² Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 15

titipan dari Polda Yogyakarta tewas pada tanggal 23 Maret 2013. Kasus seperti itu semakin menambah daftar buruk kesatuan TNI yang nantinya juga akan berdampak pada kerugian negara dari tingkah laku mereka. Perlu adanya perhatian yang sangat signifikan dari para aparat penegak hukum dikarenakan sudah melanggar norma hukum dan ketertiban hukum yang ada sekarang, dengan demikian diharuskan adanya proses penanganan yang khusus bagi para anggota TNI yang melanggarnya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan militer yang berlaku.

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang, yaitu: *Pertama*, bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. *Kedua*, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Tujuan penelitian: (a) untuk mengetahui bagaimana prosedur ber-acara di pengadilan militer. (b) untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. (c) untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

Manfaat penelitian: *Pertama*, manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer dan prosedur ber-acara di pengadilan militer, kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian sejenisnya pada masa yang

akan datang. *Kedua*, manfaat praktis, Memberikan manfaat agar lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pemerintahan yang ada dalam instansi TNI, dengan demikian tidak ada lagi anggapan-anggapan miring tentang kinerja TNI dari masyarakat.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ialah: *Pertama*, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional. *Kedua*, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.³ Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. *Ketiga*, lokasi penelitian ini di DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan pertimbangan bahwa di kota tersebut ada kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

³ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal 57

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Pengertian–pengertian ketentuan umum yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara militer

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *safe haven*, bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.⁴ Yang dimaksud dengan hukum militer ialah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang atau serangkaian ketentuan hukum yang terkait dan berpengaruh dengan kepentingan pertahanan negara.⁵

Dalam hal ini perlu kita ketahui juga istilah-istilah yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara militer di Indonesia diantaranya: *Pertama*, Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. *Ketiga*, Ankom, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*,

⁴ Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, hal. 1

⁵ Brigjen TNI H.A. Afandi, 2004, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, hal. 6

Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan. Papera dijabat serendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigif (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU). *Kelima*, Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer. *Keenam*, Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. *Ketuju*, Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan. *Kedelapan*, Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. *Kesembilan*, Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesepuluh*, Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesebelas*, Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer. *Keduabelas*, Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. *Ketigabelas*, Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum. *Keempatbelas*, Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri. *Kelimabelas*, Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keternagan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. *Keenambelas*, Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Ketujuhbelas*, Penasehat hokum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kedelapanbelas*, Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kesembilanbelas*, Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak

terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶

Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan polisi haruslah mencantumkan keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor dan pasal yang dilanggar. Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri.

Tindakan penangkapan dan penahan adalah kewenangan ankum yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan kepada polisi militer angkatan, pada kesempatan pertama polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang bersangkutan.

⁶ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 7

Sementara itu, pemanggilan saksi ada dua cara untuk melakukannya, yaitu: *Pertama*, cara untuk pemanggilan saksi militer, untuk pemanggilan yang dilakukan secara tertulis dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh komandan atau pejabat penyidik polisi militer angkatan melalui anjum dari sanksi TNI. Sama halnya dengan pemanggilan tersangka untuk panggilan kepada saksi TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada anjumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan, panggilan tersebut dilampiri relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Pemanggilan saksi TNI diluar daerah hukum instansi yang memanggil, dilakukan melalui anjumnya dengan tembusan POM angkatan setempat, sedangkan apabila saksi berada dalam tahanan maka disampaikan melalui instansi tempat tersangka ditahan. *Kedua*, cara untuk pemanggilan saksi non militer,⁷ panggilan dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya dan dilampirkan relaas penerimaan, dalam relaas penerimaan ini menerangkan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah dilakukan pemanggilan maka diadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti selengkap-lengkapanya yang dapat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.

⁷ Oemar Seno Adji, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta: Tri Ubaya Cakti, hal. 18

Dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur dan Panglima memerintahkan kepada Orjen TNI, kemudian Orjen memerintahkan Oditur.

Prosedur Ber-Acara di Pengadilan Militer

Peradilan untuk militer menurut UU No. 31 Tahun 1997, Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁸ Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, penyelenggaraan

⁸ Al Araf, dkk, *Op. Cit*, hal. 5

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh mahkamah agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Mahkamah Agung (MA) adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan peradilan militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di dibawah Mahkamah Agung. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai letak peradilan militer dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: “....*badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara*”.⁹

Lebih lanjut, di dalam Pasal 42 (3) UU No. 4 Tahun 2004 kita bisa melihat adanya pengaturan peralihan organisasi peradilan militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Adapun Pasal 42 tersebut berbunyi: “....*Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004*”.¹⁰

Sementara itu, mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, yakni: *Pertama*, Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: (a) Prajurit, (b)

⁹ *Ibid*, hal. 6

¹⁰ *Ibid*, hal. 6

Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, (c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, (d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. *Ketiga*, Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuat kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Sebelum perkara pidana tersangka disidangkan, diperlukan proses dalam hal administrasi, antara lain penerimaan berkas perkara, pengolahan perkara, dan penyerahan perkara kepada pengadilan. *Pertama*, Penerimaan berkas perkara, polisi militer angkatan pada saat menyerahkan berkas perkara disertai dengan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada koatmil/koatmilti. Apabila tersangka dalam status ditahan, Koatmil/Koatmilti menitipkan kembali penahanan tersangka kepada polisi militer angkatan yang menyerahkan berkas perkara. Berkas perkara yang diterima tersebut harus diregister, kemudian Koatmilti menunjuk Oditur pengolahan berkas, dan sedapat mungkin oditur pengolah berkas ini kelak adalah Oditur yang bertindak sebagai penuntut umum. *Kedua*, Pengolahan Perkara, Oditur yang ditunjuk oleh Koatmil/Koatmilti akan melakukan kegiatan pengolahan perkara dan dibuat dalam Berita Acara Pendapat. Berita Acara Pendapat tersebut dibuat atas rumusan fakta yang dianggap cukup

terbukti serta memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan serta masalah yang meliputinya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tersangka, petunjuk-petunjuk dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian. *Ketiga*, Penyerahan perkara kepada pengadilan, setelah kataud (kepala tata usaha dan urusan dalam) dalam meneliti kembali kelengkapan berkas perkara, dan dianggap telah cukup maka berkas perkara asli dilimpahkan pengadilan yang berwenang dengan surat pelimpahan perkara yang ditanda tangani oleh Koatmil/Koatmilti.

Proses beracara dalam lingkungan peradilan militer sama halnya dengan proses beracara dalam lingkungan peradilan umum,¹¹ yaitu: *Pertama*, Pemeriksaan permulaan dan penuntutan, pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). *Kedua*, Pemeriksaan di persidangan militer, dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli. *Ketiga*, Pelaksanaan Putusan (eksekusi), dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

Kemudian mengenai Penerimaan Pelimpahan Perkara Oleh Mahmil, apabila taraf pemeriksaan permulaan selesai maka ANKUM menentukan apakah

¹¹ Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60

perkara itu akan diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan diluar persidangan.¹² Penyerahan pidana ke persidangan Mahkamah, dibedakan dalam beberapa golongan yaitu: *Pertama*, Perkara pidana biasa, *Kedua*, Perkara pidana subversi, *Ketiga*, Perkara tindak pidana ekonomi, *Keempat*, Perkara sumier, *Kelima*, Perkara rol. Perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui persidangan Mahkamah, maka perkara itu diserahkan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dengan Surat Keputusan Penyerah Perkara disertai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer bersama-sama dengan berkas perkara surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.

Tahapan Pemeriksaan dalam Persidangan

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, antara lain:¹³ *Pertama*, Koatmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang, pemanggilan tersebut disampaikan kepada Ankom dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas. *Kedua*, Koatmil/koatmilti membuat surat perindah kepada masing-masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang, selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum. *Ketiga*, Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan

¹² Moch Faisal Salam, *Op. Cit*, hal. 62

¹³ Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21

tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera. Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

Setelah semua kelengkapan sidang telah lengkap, maka sidang dapat dimulai. Berikut adalah tahapan pelaksanaan persidangan tersebut: *Pertama*, Penghadapan terdakwa, Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruangan sidang harus sudah siap di ruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan. *Kedua*, pembacaan surat dakwaan, Oditur membaca surat dakwaan dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali. *Ketiga*, eksepsi, terdakwa/penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasehat hukum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur. *Keempat*, pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam memberikan keterangan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah

didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. *Kelima*, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi. *Keenam*, pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai. *Ketujuh*, musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan. *Kedelapan*, pengucapan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib dengan segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁴

Pertama, pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-badan permasyarakatan militer apabila ditempat kedudukan Badilmil serta Boatmil tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Bamasmil terdekat. *Kedua*, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, maka terpidana menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang. *Ketiga*, pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden republik Indonesia. *Keempat*, setelah diucapkan putusan pembebasan dari dakwaan atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan. *Kelima*, jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidanayang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-turut berkesinambungan. *Keenam*, putusan pidana denda, jangka waktu yang diberikan kepada terpidana ialah satu bulan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali dalam hal pelanggaran lalu lintas harus dilunasi seketika itu juga. *Ketujuh*, apabila putusan

¹⁴ Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 tentang petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana di lingkungan oditurat.

pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Ka Otmil mengesahkan pelelangan barang bukti tersebut kepada kantor lelang negara setempat dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dijual, hasil lelang disetor ke rekening bendahara umum negara pada bank Indonesia. *Kedelapan*, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana tambahan, Ka Otmil wajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada instansi yang berwenang dengan permohonan dilaksanakan. *Kesembilan*, untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan.

Hasil Analisis Kasus

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan proses hukum penanganan perkara tindak pidana di Pengadilan Militer II-10 Semarang penulis merasa tertarik untuk membahas satu kasus yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang. Kasus tersebut adalah perkara militer nomor: 63-K/PM.II-10/AD/XI/2013 dengan terdakwa bernama Andri Budi Negoro. Hal yang akan dijabarkan mengenai kasus tindak pidana militer dengan nomor 63-K/OM.II-10/AD/XI/2013 ini adalah mengenai kasus penganiayaan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tercantum di dalam perkara terdakwa: Nama lengkap: Andri Budi Negoro; Pangkat/NRP : Kapten Kav / 11030039251281; Jabatan: Dan Bala Krida Intelijen; Kesatuan: Dininteldam IV/Diponegoro; Tempat, tanggal lahir: Ujung Pandang, 29 Desember 1981; Jenis kelamin: Laki-laki;

Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Wisma Waskita Puduk Payung, Semarang.

Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di kamar hotel Ibis Semarang semarang 3019 Jl. Gajah Mada Semarang setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”, dengan cara-cara sebagai berikut: “Penganiayaan”.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dituntut dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang oleh oditur militer menuntut terdakwa dengan pidana pokok pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis, dan menetapkan barang bukti berupa: surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Permata Medika nomor H No. 451/RM/RSPM/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 An. Fajar Ismail Sidabutar yang ditandatangani oleh dr. Tri Rini tetap diletakkan dalam berkas perkara.

Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota TNI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149).

Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan komandan (*Unity of Command*) dan asas kesatuan penuntunan (*de eenen ondeelbaarheid*). Timbulnya bermacam-macam kasus di negeri ini yang sampai pelakunya tidak lain dari pejabat-pejabat Negera yang menduduki kursi terpenting dalam

pemerintahan menunjukkan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali.

Peradilan militer pun tidak luput dari sorotan masyarakat dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut :¹⁵ *Pertama*, Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. *Kedua*, Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum. *Ketiga*, Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif. *Keempat*, Peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat

¹⁵ Kapten Sus Betty Novita, Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 13 Mei 2014, pukul 13.00 WIB

penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri.

Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankom dan atau Paptera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.

Di sinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapi seseorang dihadapan pengadilan. Di sini akan ada penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisiplinan dalam diri militer. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu: (a) Proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Yang bertindak sebagai aparat penyidik berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu Polisi Militer (POM), atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Hanya dalam hal mengadili, peradilan militer mempunyai wewenang untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (b) Pengadilan Militer telah menunjukkan eksistensinya sebagai instansi pemerintahan yang transparansi dan menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu sekaligus telah meluruskan anggapan-anggapan miring dari masyarakat bahwa pengadilan militer merupakan pengadilan yang tertutup. Pengadilan Militer II-10 Semarang telah membuktikan sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Militer II-10 Semarang telah berhasil melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit

TNI yang berpangkat Prada (Prajurit Dua) sampai dengan yang berpangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, PK, dan Grasi perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang salah satu contohnya telah memutus perkara penganiayaan nomor: 63-K/PM.II-10/AD/XI/2013 yang dilakukan oleh terdakwa Kapten Kav. Andri Budi Negoro dan di jatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. (c) Adapun faktor-faktor yang menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki kedepannya, yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengunduh atau mengakses website Pengadilan Militer, belum adanya mekanisme yang dapat mengukur kepuasan masyarakat sebagai pencari keadilan di lingkungan pengadilan militer, struktur organisasi Pengadilan Militer II-10 Semarang masih mengacu kepada keputusan Pangab Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dengan tugas pokok, fungsi pembinaan yudisial dan non yudisial, pembinaan dan pengawasan SDM dengan sistem *reward and punishment* yang belum maksimal sehingga kualitas kinerja belum dapat diukur, belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi, kemudian keterbatasan sarana gedung yang belum memadai sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum maksimal.

Saran: *Pertama*, perlunya diadakan pembaharuan sistem hukum peradilan militer berdasarkan azas keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka hukum. Sehingga menjamin seluruh warga negara terhadap kedudukannya di mana hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (Materiel) maupun

penanganan perkaranya (Formil). *Kedua*, perlu adanya kajian hukum atas putusan-putusan hakim secara menyeluruh baik pada perkara yang pelakunya oknum sipil maupun oknum militer oleh hakim-hakim, yang nantinya rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak. *Ketiga*, perlunya pembinaan terhadap personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya pembekalan kemiliteran namun juga perlu adanya pembinaan mental yang baik dari institusi TNI yang terarah dan kepatuhan terhadap hukum umum maupun hukum militer, sehingga hubungan TNI dan warga sipil dalam masyarakat damai dapat sejalan harmonis guna menggapai tujuan Pancasila. *Keempat*, perlu adanya keterbukaan informasi melalui website sehingga para pencari keadilan dapat mengakses data secara mudah dan transparan dan aplikasi-aplikasi lainnya sebagai sarana meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya didalam mengakses informasi berupa putusan-putusan dari Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pengadilan Militer II-10 Semarang secara berkala dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh hakim pengawas bidang yang ditunjuk oleh Kadilmil selaku koordinator pengawasan dan pembinaan intern, sedangkan pengawasan dan pembinaan dari eksternal diperoleh dari Dilmilti/Dilmiltama/Mahkamah Agung yang dilakukan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial.
- Brigjen TNI H.A. Afandi, 2004, *Faktor-Faktor Non Hukum Dalam Kasus Militer*, Babinkum TNI.
- Prinst, Darwan, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Salam, Moch Faisal, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Salam, Moch Faisal, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Seno, Adji, Oemar, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta: Tri Ubaya Cakti.
- Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.
- Kitab Undang-Undang Hikum Acara Pidana Militer.
- Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Oditurat, Mabes TNI.
- Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 63-K/OM.II-10/AD/XI/2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.